



Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah

Laporan Layanan Informasi Publik

Tahun 2025

PPID Pelaksana

BAPPEDA Prov. Sumatera Barat



Jl. Khatib Sulaiman No.1 Padang



bappeda.sumbarprov.go.id



0751-7054555, 7054374

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kita ucapkan kepada *Allah Subhanahu Wa Ta'ala*, karena berkat Rahmat-Nya Kami dapat menyusun Laporan Layanan Informasi Publik Tahun 2025 Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana Bappeda Provinsi Sumatera Barat.

Laporan ini menggambarkan layanan informasi publik yang telah dilaksanakan PPID pelaksana Bappeda Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2025, sebagai bentuk pelayanan kami dalam memfasilitasi penyediaan hak setiap orang untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi.

Kami menyadari bahwa dalam pelayanan informasi publik ini masih belum optimal, untuk itu kami akan terus berbenah dalam meningkatkan pelayanan dan diharapkan Bappeda dapat menjadi lembaga yang lebih terbuka dan informatif bagi semua kalangan.

Kami juga mengharapkan kritik dan saran dari berbagai pihak agar kinerja kami dalam memberikan pelayanan informasi publik dapat lebih optimal. Kami juga mengucapkan terima kasih untuk kerjasama dan kontribusi semua pihak dalam pengelolaan dan pelayanan informasi publik di instansi kami.

Ketua PPID Pelaksana
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Provinsi Sumatera Barat



Winy Sayori, ST, MMP

LAPORAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK TAHUN 2025
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA
BAPPEDA PROVINSI SUMATERA BARAT

I. GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN PELAYANAN PUBLIK

Kebijakan pelayanan publik merupakan salah satu aspek kunci dalam pengelolaan tata kelola pemerintahan yang baik. Tujuan utama dari kebijakan ini adalah untuk memastikan bahwa semua layanan yang disediakan oleh pemerintah dapat diakses oleh masyarakat secara efisien, efektif, dan adil. Kebijakan ini meliputi berbagai sektor, mulai dari kesehatan, pendidikan, hingga perizinan dan administrasi publik. Untuk mencapai tingkat pelayanan yang optimal, pemerintah mengimplementasikan standar pelayanan minimal yang harus dipenuhi oleh setiap institusi publik, serta menggunakan teknologi informasi untuk memudahkan masyarakat dalam mengakses layanan tersebut. Selain itu, kebijakan ini juga berfokus pada peningkatan kapasitas sumber daya manusia Aparatur Sipil Negara agar dapat melayani masyarakat dengan lebih baik dan profesional. Implementasi dari kebijakan pelayanan publik ini diharapkan dapat meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap pemerintahan dan memperkuat kepercayaan publik terhadap institusi pemerintah.

Salah satu pelayanan publik yang harus dipenuhi adalah dalam penyediaan informasi. Informasi sebagai salah satu hak asasi manusia, sebagaimana diatur dalam UUD 1945 Pasal 28F, menyebutkan bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, dan menyimpan Informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Keberadaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 sangat penting sebagai landasan hukum yang berkaitan dengan (1) hak setiap orang untuk memperoleh informasi publik, (2) kewajiban badan publik dalam menyediakan dan melayani permohonan informasi publik secara cepat, tepat waktu, biaya ringan/proporsional, dan cara sederhana.

Berlakunya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) merupakan bagian penting untuk mewujudkan pemerintahan yang baik (good governance). Transparansi informasi publik menjadi salah satu faktor yang tidak dapat dipisahkan dari fungsi badan publik atau institusi pemerintahan.

Dengan membuka akses publik terhadap informasi diharapkan badan publik termotivasi untuk bertanggung jawab dan berorientasi pada pelayanan rakyat yang sebaik-baiknya. Dengan demikian, hal itu dapat mempercepat perwujudan pemerintahan yang terbuka yang merupakan upaya strategis mencegah praktek korupsi, kolusi dan nepotisme, dan mendorong terciptanya pemerintahan yang baik (good governance) yang juga akan berdampak pada terwujudnya iklim usaha yang kondusif.

Bappeda Provinsi Sumatera Barat merupakan lembaga yang ikut menentukan keberhasilan pembangunan di Sumatera Barat dengan merujuk kepada tugas pokok dan fungsi

Bappeda Provinsi Sumatera Barat terutama terkait perencanaan. Informasi terkait perencanaan dan keberhasilan pembangunan di Sumatera Barat, perlu disampaikan kepada publik. Pelaksanaan keterbukaan informasi publik ini mengacu pada:

- a. Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- c. Peraturan Pemerintah RI Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan UU Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
- e. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
- f. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 15 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat.
- g. Peraturan Gubernur Nomor 3 Tahun 2022 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Untuk mendukung kebijakan tersebut, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat telah membuat kebijakan tentang pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) disemua OPD lingkup Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.

II. GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN INFORMASI PUBLIK

Pemerintah Provinsi Sumatera Barat menyadari bahwa keterbukaan informasi publik merupakan salah satu langkah mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (good governance). Oleh karena itu, untuk mengimplementasikan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan mendukung pelaksanaan keterbukaan informasi publik di tingkat daerah, maka Pemerintah Provinsi Sumatera Barat telah menerbitkan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 15 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat dan Peraturan Gubernur Nomor 3 Tahun 2022 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Regulasi ini menjadi dasar pengelolaan dan pelayanan informasi publik oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Lingkup Pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Dimana PPID bertanggung jawab dalam penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi di badan / lembaga publik.

Bappeda sebagai salah satu badan publik berkomitmen penuh terhadap keterbukaan informasi publik dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Komitmen ini ditunjukkan dengan menetapkan Surat Keputusan Kepala Bappeda Prov.

Sumatera Barat Nomor 050 /45/XII/SK/Set/Bappeda-2024 tanggal 16 Desember 2024 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025.

2.1. PPID Pelaksana Bappeda Provinsi

PPID Pelaksana Bappeda Provinsi Sumatera Barat dibentuk melalui Surat Keputusan Kepala Bappeda Provinsi Sumatera Barat dengan nomor: 050 /45/XII/SK/Set/Bappeda-2024 tanggal 16 Desember 2024 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025. Dimana struktur keanggotaan PPID Pelaksana Bappeda Tahun 2025 dapat dilihat dari tabel berikut:

Tabel Struktur PPID Pelaksana Bappeda Tahun 2025

No.	Nama	Jabatan	Kedudukan pada PPID Pelaksana
1.	Medi Iswandi, ST, MM	Kepala Bappeda	Pengarah
2.	Winny Sayori, ST, MMP	Sekretaris	Ketua PPID / Penanggungjawab Data Sekretariat
3.	Verawati Darman, SE	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Sekretaris PPID Pelaksana
4.	Nurwildanetti, ST	Fungsional Perencana Ahli Pertama	Bidang Pelayanan
5.	Abdurrahman Azzam, S.Tr.I.P.	Pelaksana	Bidang Pengolahan Data
6.	Ferri Rinaldi, ST, ME	Fungsional Perencana Ahli Pertama	Bidang Penyelesaian Sengketa
7.	Yudha Prima, S.STP, M.Si	Kabid P2EPD	Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi Bidang P2EPD
8.	Teddy Refdianto, S.Kom, M.Kom	JF Perencana Ahli Muda	Anggota Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi Bidang P2EPD
9.	Ir. Benny Sakti, MM	Kabid Eko SDA	Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi Bidang Eko-SDA
10.	Hendrik Kasmadiharja, S.T.P, M.Si	JF Perencana Ahli Muda	Anggota Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi Bidang Eko-SDA
11.	Andre Ola Vetric, SE, MM	Kabid PPM	Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi Bidang PPM
12.	Nasrial, S.Kom	JF Perencana Ahli Muda	Anggota Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi Bidang PPM

13.	Rahmi Laila, S.Si, M.Si	Kabid Infracwil	Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi Bidang Infracwil
14.	Hamdi Irza, ST, MT	JF Perencana Ahli Muda	Anggota Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi Bidang Infracwil

Adapun tugas dari PPID Pelaksana Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Prov. Sumatera Barat adalah:

1. Mengklasifikasikan informasi yang terdiri dari :
 - a. Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala
 - b. Informasi yang wajib diumumkan secara serta merta
 - c. Informasi yang wajib tersedia setiap saat
 - d. Informasi yang dikecualikan
2. Memberikan tanggapan atas permintaan informasi publik yang diajukan oleh pemohon informasi publik
3. Mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi yang ada dilingkungannya.
4. Mengkoordinasikan pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan informasi yang ada dilingkungannya
5. Melakukan verifikasi bahan informasi publik yang ada di lingkungannya
6. Melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi yang ada dilingkungannya
7. Menyediakan informasi dan dokumentasi yang ada di lingkungannya untuk diakses oleh masyarakat
8. Melakukan inventarisasi informasi yang dikecualikan untuk disampaikan kepada PPID Utama
9. Memberikan laporan tentang pengelolaan informasi yang ada di lingkungannya kepada PPID Utama secara berkala.

Bappeda Provinsi Sumatera Barat juga rutin melaksanakan sosialisasi kegiatan dan penyebaran informasi melalui media elektronik, dialog interaktif dan media cetak. Bappeda Provinsi Sumatera Barat juga memiliki papan pengumuman dan baliho yang berada di dalam kawasan kantor.

Melalui PPID Pelaksana Bappeda Provinsi Sumatera Barat, segala informasi yang berkaitan dengan kepentingan publik maupun penyelenggaraan pemerintahan dapat diakses oleh pemohon atau masyarakat sesuai dengan amanat Undang-Undang KIP dimana setiap badan publik berkewajiban untuk membuka akses atas informasi publik bagi masyarakat luas. Pelayanan informasi yang dibangun secara profesional, proporsional, dan transparan akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kinerja pemerintah. Hal ini diharapkan semakin menunjang upaya pemerintah dalam mewujudkan pelayanan pemerintahan yang baik (good governance). Pada tahun 2025, pelayanan informasi publik

melalui PPID Pelaksana Bappeda Provinsi Sumatera Barat secara umum telah berjalan baik. Berbagai informasi maupun dokumentasi publik sudah tersaji dan dapat disampaikan kepada masyarakat maupun pemohon informasi publik. Namun demikian masih diperlukan perbaikan dan peningkatan kinerja PPID pelaksana untuk menunjang keterbukaan informasi publik.

Dalam pelaksanaan pelayanan informasi publik, PPID Pelaksana Bappeda Provinsi Sumatera Barat telah memiliki beberapa Standar Prosedur Operasional (SOP) diantaranya:

1. SOP Penanganan Keberatan Informasi Publik
2. SOP Penyusunan Daftar Informasi dan Dokumentasi Publik
3. SOP Uji Konsekuensi Informasi Publik
4. SOP Fasilitasi Sengketa Informasi
5. SOP Pelayanan Permohonan Informasi Publik


2.2. Sarana dan Prasarana PPID Pelaksana

Dalam penyediaan informasi publik, PPID Pelaksana Bappeda Provinsi Sumatera Barat didukung oleh fasilitas sebagai berikut:

1. Ruang tunggu layanan permohonan informasi. Ruangan ini berada di Lantai 1 kantor Bappeda Prov. Sumatera Barat Jl. Khatib Sulaiman No.1 Kota Padang.



2. Akses layanan informasi publik. Untuk layanan informasi publik pemohon dapat mengakses website: <https://bappeda.sumbarprov.go.id/> pada menu PPID. Selain itu permohonan informasi juga dapat disampaikan secara langsung dengan wajib menunjukkan KTP bagi pemohon perorangan dan KTP Pimpinan Organisasi / Akta Notaris bagi pemohon Badan Usaha / Organisasi.
3. Komputer dan layar informasi



4. Akses jalan dan fasilitas bagi disabilitas (kursi roda)



5. Telepon
6. Maklumat pelayanan dan jenis pelayanan
7. Internet / Wifi
8. Faxsimile
9. E-mail : bappeda@sumbarprov.go.id
10. Facebook: Bappeda Provinsi Sumatera Barat
11. Instagram: @bappedaprovsumbar
12. YouTube: BAPPEDA Prov. Sumatera Barat

2.3. Kondisi Sumber Daya Manusia PPID Pelaksana

PPID melakukan kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi publik meliputi proses yang dimulai dari pengumpulan data, bahan informasi, draft jawaban informasi publik, penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan serta pelayanan informasi publik dan terakhir hingga proses penyelesaian / mediasi sengketa informasi publik.

Hingga saat ini, belum ada ASN yang ditugaskan secara khusus untuk menjalankan fungsi PPID Pelaksana di Bappeda Prov. Sumatera Barat. Pelaksanaan tugas PPID Pelaksana Bappeda Prov. Sumatera Barat dilaksanakan secara rangkap oleh sumber daya manusia yang ada di Bappeda Prov. Sumatera Barat. Dimana pelaksana PPID ini ditetapkan melalui Surat Keputusan Kepala Bappeda Prov. Sumatera Barat Nomor 050 /45/XII/SK/Set/Bappeda-2024 tanggal 16 Desember 2024 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025.

2.4. Anggaran PPID Pelaksana

Dalam penetapan nomenklatur kegiatan tahun anggaran 2025, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Dimana tidak terdapat nomenklatur Kegiatan / Subkegiatan yang

secara khusus dapat digunakan untuk pelaksanaan PPID Pelaksana Bappeda Prov. Sumatera Barat. Sehingga pembebanan anggaran untuk pelaksanaan kegiatan PPID ini ditumpangkan pada beberapa Sub Kegiatan diantaranya:

1. Penyediaan Bahan Logistik Kantor yang terdiri dari beberapa rekening belanja seperti penyediaan ATK, kertas, bahan computer, mekan minum rapat, dll dengan total pagu Rp. 100.354.809,- dengan realisasi belanja Rp.95.640.784,- (95,30%).
2. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan dengan pagu Rp. 170.468.000,- dengan realisasi belanja Rp. 158.166.556,- (92,78%)
3. Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD dengan pagu anggaran Rp. 377.000.000,- dan realisasi belanja Rp. 377.000.000,- (100%).

III. LAPORAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK

Pelayanan informasi publik yang diberikan dan dilakukan oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana Bappeda Provinsi Sumatera Barat dilaksanakan dengan 2 (dua) cara, yaitu pelayanan yang dilakukan secara offline (melalui desk layanan/meja informasi dengan melampirkan surat permohonan) dan secara online.

Untuk layanan informasi publik secara offline, PPID Pelaksana Bappeda Provinsi Sumatera Barat memberikan pelayanan permohonan informasi setiap hari kerja. Dimana para pemohon informasi dapat melakukan permohonan informasi dengan cara datang langsung ke Bappeda Provinsi Sumatera Barat dengan jadwal sebagai berikut:

- ✓ Senin s/d Kamis : Jam 07.30 – 16.00 WIB , Istirahat : Jam 12.00 – 13.00 WIB
- ✓ Jumat : Jam 07.30 – 16.30 WIB, Istirahat : Jam 12.00 – 13.30 WIB.

**Jadwal Pelayanan Informasi
BAPPEDA PROVINSI SUMATERA BARAT**

Senin s.d. Kamis
Jam Layanan **08.00 – 16.00 WIB**
Istirahat 12.00 – 13.00 WIB

Jumat
Jam Layanan **08.00 – 16.30 WIB**
Istirahat 12.00 – 13.30 WIB

GRATIS Pelayanan Informasi publik bebas biaya

bappeda.sumbarprov.go.id Bappeda Sumatera Barat @bappeda.sumbar @baappesumbar

Sementara untuk permohonan informasi secara online dapat dilakukan melalui:

- ✓ e-mail resmi Bappeda: bappeda@sumbarprov.go.id
- ✓ Website Bappeda Provinsi Sumatera Barat: <https://bappeda.sumbarprov.go.id/>
- ✓ Facebook: Bappeda Provinsi Sumatera Barat
- ✓ Instagram: @bappedaprivSumbarprov

✓ Youtube: BAPPEDA Prov. Sumatera Barat

a. Alur Permohonan informasi publik.

Untuk alur permohonan informasi publik secara offline ke Bappeda Provinsi Sumatera Barat dapat dilakukan melalui beberapa tahapan diantaranya :

Langkah 1: Pemohon Informasi Publik mempersiapkan salinan/ photocopy identitas pemohon & pengguna informasi yang terdiri dari :

- ✓ Individu : KTP/ SIM/ Paspor
- ✓ Kelompok Orang : KTP/ SIM/ Paspor seluruh anggota kelompok pemohon
Surat kuasa kepada perwakilan kelompok pemohon
- ✓ Organisasi Berbadan Hukum : Akta Notaris Pendirian Organisasi
- ✓ KTP/ SIM/ Paspor perwakilan pengurus/ anggota Badan Hukum AD/ART Organisasi

Langkah 2: Pemohon Informasi Publik mendatangi desk layanan PPID dan mengisi formulir permohonan informasi.

Langkah 3: Desk Layanan PPID menerima dan memverifikasi kelengkapan administrasi berkas permohonan

Langkah 4: Apabila berkas permohonan dinyatakan lengkap, maka pemohon akan mendapatkan Nomor Pendaftaran dan Tanda Terima Permohonan

Langkah 5: Pemohon menunggu proses permohonan selama maksimal 10 hari kerja. PPID berhak menambah waktu selama maksimal 1 x 7 hari kerja apabila PPID membutuhkan waktu tambahan untuk menyusun keputusan terkait permohonan informasi tersebut dan menyampaikan pemberitahuan kepada pemohon.

Langkah 6: Pemohon mendapatkan pemberitahuan mengenai ketersediaan informasi dan mendapatkan surat keputusan PPID terkait informasi yang dimohonkan.

b. Jumlah permohonan informasi publik yang diterima.

Pelayanan Informasi Publik di Bappeda Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2025 dapat diperoleh melalui 2 akses, yaitu:

1. Untuk informasi yang termasuk dalam DIP, dapat diakses melalui website resmi Bappeda tanpa mengajukan permohonan.
2. Sementara untuk informasi yang tidak ada pada DIP, pemohon dapat mengajukan surat permintaan informasi yang ditujukan kepada PPID Pelaksana dan mengisi Form Permintaan Informasi yang tersedia di meja layanan atau dapat didownload melalui website resmi bappeda. Surat pengajuan Informasi dan Formulir tersebut disampaikan langsung ke bagian layanan informasi atau disampaikan secara online melalui email resmi Bappeda.

Pada tahun 2025, permintaan informasi sebagian besar melalui meja pelayanan dan lebih banyak terkait informasi yang sudah ada pada DIP sehingga diarahkan untuk mengunjungi website resmi Bappeda. Kemudian beberapa permintaan informasi juga diajukan secara lisan melalui meja layanan dan sudah diberikan penjelasan dan informasi secara langsung di tempat yang sudah disediakan. Jumlah pelayanan informasi yang terjadi selama tahun 2024 dan 2025 berdasarkan akses yang digunakan pemohon adalah sebagai berikut:

No	Akses	Jumlah Layanan	
		2024	2025
1	Offline / Meja Layanan Informasi	129	27
2	Online / Website / Email/ dll	18	62

Jika dilihat per bulannya, jumlah dan sebaran permintaan informasi di Bappeda pada tahun 2025 dapat dilihat dari tabel berikut:

No	Bulan	Permohonan Informasi		Dipenuhi	Ditolak	Alasan
		Offline	Online			
1	Januari	-	6	6	-	-
2	Februari	1	5	6	-	-
3	Maret	-	6	6	-	-
4	April	-	4	4	-	-
5	Mei	1	9	10	-	-
6	Juni	-	3	3	-	-
7	Juli	3	10	13	-	-
8	Agustus	3	6	9	-	-
9	September	5	7	12	-	-
10	Oktober	8	-	8	-	-
11	November	2	5	7	-	-
12	Desember	4	1	5	-	-
	Jumlah	27	62	89		

c. Waktu yang diperlukan dalam memenuhi setiap permohonan informasi publik

Proses penyelesaian untuk memenuhi permintaan pemohon informasi publik dilakukan setelah pemohon informasi publik memenuhi persyaratan yang telah ditentukan dengan waktu penyelesaian dilaksanakan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya permintaan. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana Bappeda Provinsi Sumatera Barat akan menyampaikan pemberitahuan yang berisikan informasi yang diminta berada dibawah penguasaannya atau tidak dan apabila

membutuhkan waktu lebih, PPID dapat menyampaikan perpanjangan waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja kepada pemohon.

d. **Komitmen PPID Pelaksana**

Menyadari bahwa informasi merupakan kebutuhan dan hak setiap orang, maka selaku penyelenggara Layanan Informasi Publik, Bappeda Provinsi Sumatera Bara terus berupaya memberikan Layanan terbaik kepada masyarakat dan berkomitmen untuk:

1. Menyediakan informasi publik yang akurat, benar dan tidak menyesatkan;
2. Memberikan informasi publik sesuai dengan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik;
3. Proaktif dalam memenuhi kebutuhan informasi masyarakat sesuai dengan standar layanan informasi yang berlaku;
4. Bersikap adil, tidak diskriminatif, dan berperilaku sopan santun dalam memberikan layanan informasi publik;
5. Dalam memberikan layanan informasi, memanfaatkan teknologi informasi yang mudah diakses masyarakat;
6. Tidak melakukan pungutan yang tidak sah dalam memberikan layanan informasi publik.

e. **Penyelesaian Sengketa Informasi Publik**

Selama Tahun 2024 dan 2025, permohonan keberatan dan penyelesaian sengketa informasi publik di PPID Pelaksana Bappeda Provinsi Sumatera Barat adalah nihil.

Tahun	Jumlah Permohonan Keberatan	Permohonan Penyelesaian Sengketa		
		Komisi Informasi	PTUN	Mahkamah Agung
2024	0	0	0	0
2025	0	0	0	0


IV. HASIL EVALUASI KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK

Dalam beberapa tahun terakhir, Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat telah menyelenggarakan penilaian evaluasi dan monitoring keterbukaan informasi publik kategori OPD lingkup Pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Dimana Bappeda selaku PPID Pelaksana diminta untuk mengisi kuisisioner sebagai bahan penilaian dan evaluasi yang dilaksanakan oleh Komisi Informasi Prov. Sumatera Barat.

Penilaian keterbukaan informasi publik oleh Komisi Informasi (KI) dilaksanakan dengan memperhatikan Peraturan Komisi Informasi Nomor 5 Tahun 2016. Evaluasi dilakukan menggunakan metode e-Monev melalui SAQ (Self Assessment Questionnaire) dan presentasi uji publik dengan prediket penilaian dibagi menjadi lima kategori utama yaitu:

No	Prediket	Nilai
1	Informatif	90-100
2	Menuju Informatif	80-89,9
3	Cukup Informatif	60-79,9
4	Kurang Informatif	40-59,9
5	Tidak Informatif	< 39,9

Dalam 2 tahun terakhir, hasil penilaian evaluasi dan monitoring keterbukaan informasi publik Bappeda Prov. Sumatera Barat mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Dimana pada tahun 2024, Bappeda Prov. Sumatera Barat hanya memperoleh predikat **"Kurang Informatif"** dengan nilai 43,38. Dan pada tahun 2025 nilai keterbukaan informasi publik Bappeda mengalami peningkatan menjadi 63,92 dengan predikat **"Cukup Informatif"**. Hal ini tertuang dalam Surat Keputusan Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat Nomor: 03/KEP/KI-PSB/XI/2025 tanggal 18 November 2025 tentang Penetapan Hasil Monitoring Dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Pada Badan Publik Tahun 2025. Hal ini tentu perlu menjadi perhatian bersama agar predikat keterbukaan informasi publik di Bappeda Prov. Sumatera Barat terus meningkat setiap tahunnya hingga memperoleh predikat "Informatif".



Sumber: Komisi Informasi Prov. Sumatera Barat



V. KENDALA INTERNAL DALAM PELAKSANAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK.

Dalam melaksanakan pengelolaan dan layanan informasi publik, PPID Pelaksana Bappeda Provinsi Sumatera Barat tentu tidak luput dari berbagai kendala, diantaranya sebagai berikut :

- a. Tidak ada SDM khusus yang menangani PPID Pelaksana, sehingga semua pejabat dan petugas PPID Pelaksana memiliki jabatan rangkap sementara mereka telah memiliki pekerjaan utama yang cukup banyak;
- b. Struktur PPID Pelaksana Bappeda Provinsi Sumatera Barat sudah terbentuk tetapi masing-masing fungsi belum berjalan dengan optimal;
- c. Pemahaman PPID pelaksana terkait UU Keterbukaan Informasi Publik (KIP) dan kompetensi terkait pengelolaan KIP masih belum optimal
- d. Prosedur persuratan khusus permohonan informasi masih disamakan dengan prosedur surat masuk pada umumnya, yang mengakibatkan waktu semakin lama karena harus menunggu disposisi;
- e. Data jumlah pelayanan informasi publik melalui resepsionis dan media sosial belum rinci dan terkini

VI. KENDALA EKSTERNAL DALAM PELAKSANAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK

- a. Belum memadainya pemahaman publik atau masyarakat tentang keberadaan PPID Pelaksana sebagai sarana dalam memperoleh informasi dan dokumentasi publik.
- b. Belum tersosialisasikannya mekanisme dan media informasi OPD kepada publik dan masyarakat.

VII. REKOMENDASI DAN RENCANA TINDAK LANJUT UNTUK MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut untuk peningkatan kualitas informasi pelayanan publik pada PPID Pelaksana Bappeda Prov. Sumatera Barat meliputi:

1. Peningkatan pemahaman PPID Pelaksana terkait tugas, fungsi, regulasi dan mekanisme pelayanan informasi publik;
2. Peningkatan standar layanan serta sarana dan prasarana penunjang pelayanan informasi publik
3. Updating informasi publik dan data pada semua media sosial instansi
4. Digitalisasi data jumlah pelayanan informasi publik agar lebih rinci dan terkini

VIII. PENUTUP

Keterbukaan Informasi Publik merupakan upaya untuk menjamin pemenuhan hak warga negara dalam mendapatkan informasi tentang rencana, kebijakan, program, kegiatan, kinerja

serta informasi publik lainnya terutama pada Badan-Badan Publik. PPID Pelaksana Bappeda sebagai salah satu Badan Publik berkomitmen penuh untuk senantiasa meningkatkan kualitas pelayanan serta pemenuhan kebutuhan informasi publik untuk menjadi Badan Publik yang informatif.

PPID Pelaksana Bappeda Provinsi Sumatera Barat akan terus berbenah untuk meningkatkan kinerja dan memberikan pelayanan informasi publik yang semakin baik kedepannya. Untuk itu saran dan kritik yang membangun sangat diharapkan dari seluruh pihak.

Demikianlah laporan layanan informasi publik ini disampaikan untuk dapat menjadi bahan evaluasi kinerja penyelenggaraan keterbukaan dan pelayanan informasi publik Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Barat.

Ketua PPID Pelaksana
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Provinsi Sumatera Barat



Winny Sayori, ST, MMP